

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu aktivitas untuk membangun serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syari'at islam yaitu (*maqashid syari'ah*) sehingga dapat menjalin ikatan pernikahan dengan harmonis, karena dengan terwujudnya hal ini penting guna menghindari segala yang diharamkan oleh Allah Swt. sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap manusia.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*".¹

Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah dalam QS Ar-Rum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"

Sebenarnya, tidak selalu mudah untuk membangun keluarga

¹ Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, (yogyakarta: liberty, 1982), hlm. 45

yang harmonis. Bahkan, sering ditemukan keharmonisan dalam hubungan suami istri yang dapat berujung pada pertengkaran, bahkan akhirnya berujung pada perceraian. Konflik dalam bahtera rumah tangga bukan sebuah hal yang jarang namun sudah menjadi hal biasa di dalam berumah tangga. Perceraian merupakan suatu problematika sosial yang kian marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat saat ini.

Dalam Islam perceraian diperbolehkan apabila mudhorot yang terjadi dalam pernikahan lebih besar dari pada kemaslahatan, sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”

Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan, apabila terdapat masalah dan mafsadat yang berdekatan maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadat. Maka dari itu, hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk dihindari daripada berusaha mendapatkan kebaikan dengan melaksanakan perintah agama tapi di sisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan.²

Dalam Pasal 39 Ayat (1) UUP bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara”*.³ Kemudian, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 38 yang menjelaskan bahwa kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan menjadi penyebab berakhirnya perkawinan.

Putusnya pernikahan berlaku apabila suami telah berikrar dengan ikrar talak di depan Pengadilan. Sehingga muncul akibat

² Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, (Jakarta Barat: Cv. Artha Rivera, 2008), Hal. 42

³ Yoga Anggoro, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 17

apabila talak telah disahkan, sebagaimana dalam KHI pasal 149 akibat hukum yang muncul yaitu: “(1) *suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya. (2) memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri yang dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil*”.

Nafkah ‘iddah dan *mut’ah* muncul karena karena beberapa alasan, seperti pengajuan bukti-bukti, pengajuan tuntutan balik (rekonvensi), atau terdapat keputusan dari hakim (*ex officio*)⁴. Nafkah ‘iddah tetap menjadi hak terhadap mantan istri dalam talak raj’i kecuali bagi istri yang durhaka (nusyuz) maka nafkah tersebut menjadi gugur sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Terkait putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam Putusan No. 1566/Pdt.G/2019/PA.TA. dan Putusan No. 0730/Pdt.G/2019/PA.TA. hakim menetapkan bahwa mantan istri yang nusyuz tetap mendapatkan nafkah ‘iddah dan *mut’ah*, hal ini bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam KHI. Penafsiran pandangan dapat berbeda terhadap penyelesaian kasus sehingga melahirkan putusan yang berbeda pula. Keadilan bagi masyarakat menjadi tolakukur hakim dalam menetapkan putusan.

Kemudian berangkat dari latar belakang diatas, hal ini kemudian menarik penulis untuk meneliti bagaimana analisis hukum Islam sebagai pedoman dalam perkara perceraian dan pertimbangan majelis hakim serta kemanfaatan hukum atas putusan pemberian nafkah ‘iddah dan *mut’ah* kepada istri yang nusyuz dalam Putusan No. 1566/Pdt.G/2019/PA.TA dan Putusan No. 0730/Pdt.G/2019/PA.TA. penulis akan merumuskannya dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Cerai Talak Istri yang Nusyuz (Study

⁴ Laila M. Rasyid, Herniawati, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimalpres, 2015), hlm. 74

Putusan No. 1566/Pdt.G/2019/PA.TA. dan Putusan No.0730/Pdt.G/2019/PA.TA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* cerai talak isteri yang nusyuz pada putusan No. 1566/Pdt.G/2019/PA.TA dan putusan No. 0730/Pdt.G/2019/PA.TA?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* cerai talak isteri yang nusyuz pada putusan No. 1566/Pdt.G/2019/PA.TA dan putusan No. 0730/Pdt.G/2019/PA.TA?
3. Bagaimana penerapan prinsip kemanfaatan hukum terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *Mut'ah* cerai talak istri yang nusyuz?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada konteks dan pernyataan masalah yang diberikan di atas dan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* cerai talak isteri yang nusyuz pada putusan No. 1566/Pdt.G/2019/PA.TA dan putusan No. 0730/Pdt.G/2019/PA.TA
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* cerai talak isteri yang nusyuz pada putusan No. 1566/Pdt.G/2019/PA.TA dan Putusan No.0730/Pdt.G/2019/PA.TA.
3. Untuk mengetahui konsep kemanfaatan hukum dalam pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang nusyuz.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memberikan penjelasan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum terhadap hak istri nusyuz atas nafkah *'iddah* dan *mut'ah* cerai talak. Dan dapat memberikan pengetahuan mengenai Konsep nafkah *'iddah* dan *mut'ah* cerai talak istri yang nusyuz.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan sumber informasi bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang akan membantu mereka dalam penelitian di masa mendatang.
- b. Terhadap Peneliti, Memberikan pengetahuan terhadap peneliti mengenai hak dan kewajiban dan hal yang dapat menggugurkannya dalam menjalin hubungan pernikahan.
- c. Terhadap Pembaca, penelitian ini bertujuan supaya pembaca paham tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terutama dalam hal istri yang nusyuz.

E. Penegasan Istilah

Adanya penegasan istilah ini diharapkan bisa menghindari kesalahpahaman istilah antara penulis dan pembaca dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Cerai Talak Istri yang Nusyuz”.

1. Secara Konseptual

- a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan dalam bentuk wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad yang didalamnya terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku mukallaf (orang yang telah dewasa dan telah dibebani kewajiban) yang bersifat mengikat bagi semua pengikutnya.⁵

b. Nafkah

Secara etimologis, "nafkah" berarti "berkurang" dalam bahasa Arab. "Biaya, pengeluaran, atau belanja" adalah arti *al-nafaqah*. Pemanfaatan dibagi menjadi dua bagian. Seseorang harus mengutamakan kebutuhan finansialnya sendiri. Kedua, dukungan finansial dari keluarga dan teman-temannya sebagai hasil dari pernikahan, kepemilikan, dan ikatan kekeluargaan lainnya.

c. 'Iddah

Kata "*iddah*" berasal dari kata Arab "*al-add*" dan "*al-ihsha*," yang keduanya berarti "sesuatu yang dihitung dan dibelanjakan oleh wanita dalam beberapa hari." Masa tunggu setelah kematian atau perpisahan suami dimaksudkan untuk mencegah wanita menikah lagi.⁶

d. Mut'ah

Istilah "*mut'ah*" mengacu pada bantuan material (uang, komoditas, dll.) yang diberikan seorang suami kepada mantan istrinya setelah perceraian.⁷

e. Nusyuz

⁵ Eva Iryani, "*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*", in *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17, No 2, 2017, hlm. 24.

⁶ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 3, no. 2 (2016), hlm. 148.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Trj.)*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 207

Nusyuz merupakan suatu perbuatan yang dilakukan salah satu pasangan dengan melakukan Tindakan tidak mau melaksanakan kewajibannya dalam sebuah pernikahan.

2. Secara Oprasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual sebagaimana di atas, maka yang dimaksud dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah ‘*Iddah* Dan *Mut’ah* Cerai Talak Istri Yang Nusyuz (Study Putusan No. 1566/Pdt.G/2019/Pa.Ta dan Putusan No. 0730/Pdt.G/2019/Pa.Ta)” adalah penelitian yang menjelaskan penerapan pemberian nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* cerai talak istri yang nusyuz dalam putusan No. 1566/Pdt.G/2019/Pa.Ta dan No. 0730/Pdt.G/2019/Pa.Ta. yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan suatu rangkaian dari beberapa penjelasan dalam suatu sistem diskusi kerangka ilmiah. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syari’ah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:⁸

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi S1*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal. 10-17

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat halaman-halaman berikut: halaman sampul, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Inti

Pada bagian ini, terdiri dari VI bab, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan.

Bab ini Merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II Kajian Teori.

Bab II ini membahas teori-teori yang relevan dengan pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri nusyuz.

c. Bab III Metode Penelitian.

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan, jenis penelitian, sumber data, keabsahan penelitian dan tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Paparan Data.

Paparan data yang akan digambarkan dalam bagian ini. Yaitu terkait dengan Putusan No. 1566/Pdt.G/2019/PA.TA dan Putusan No. 0730/Pdt.G/PA.TA) “

e. Bab V Pembahasan.

Pada bab ini akan membahas terkait dengan analisis data, yaitu data yang sudah didapat akan diperpadukan dan dianalisis. Kemudian data yang telah diperoleh dalam penelitian akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

f. Bab VI Penutup.

Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran berupa surat izin penelitian, surat balasan penelitian, beserta biodata dari penulis.